

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM
PIDANA TERHADAP BALAP LIAR DI JALAN RAYA DI
KABUPATEN JENEPONTO**



Oleh :

MUHAMMAD SAGE SAIN

04020180435

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM
PIDANA TERHADAP BALAP LIAR DI JALAN RAYA DI
KABUPATEN JENEPONTO**

Oleh :

MUHAMMAD SAGE SAIN

04020180435

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi ini :

Judul : Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan
Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Jalan
Raya Di Kabupaten Jeneponto

Nama : Muhammad Sage Sain

Stambuk : 04020180435

Program Studi : Ilmu Hukum

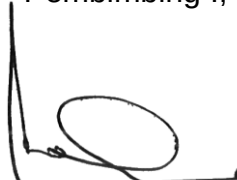
Bagian : Hukum Pidana

Nomor SK Pembimbing : **0104/H.05/FH-UMI/II/2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

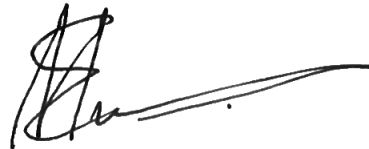
Disetujui Oleh,

Pembimbing I,



Dr. Kamri Ahmad, SH., MH

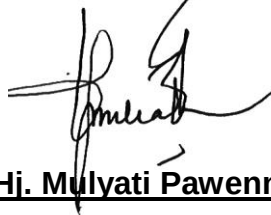
Pembimbing II,



Hj. Ernawati Djabur, SH., MH

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.

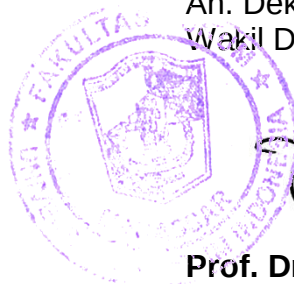
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa ini :

Nama : Muhammad Sage Sain
Nomor Induk Mahasiswa : 04020180435
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan
Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di
Jalan Raya Di Kabupaten Jeneponto

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : , Oktober 2022
An. Dekan
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar

Disusun dan diajukan oleh :

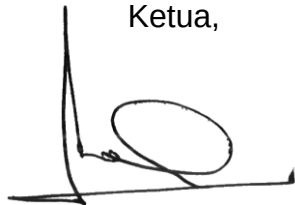
Muhammad Sage Sain

04020180435

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 12 Oktober 2022
Dan dinyatakan diterima

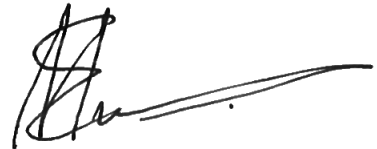
Panitia Ujian,

Ketua,



Dr. Kamri Ahmad, SH.,MH

Anggota,



Hj. Ernawati Djabur, SH.,MH

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammaad Rinaldy Bima, S.H.,M.H
NIPS. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Terhadap
Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Muh Hasyim Ashari Makmur

NIM : 04020180519

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Ilmu Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : **0486/H.05/FH-UMI/X/2021**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

1. **Dr. Kamri Ahmad, SH.,MH**
Pembimbing I

(.....)

2. **Hj. Ernawati Djabur, S.H.,M.H**
Pembimbing II

(.....)

3. **Prof. Dr. H. Abdul Rahman, SH.,MH**
Penguji I

(.....)

4. **M. Munir Husein, SH.,MH**
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sage Sain

NIM : 04020180435

Bagian : Ilmu Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan
Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Jalan
Raya Di Kabupaten Jeneponto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Oktober 2022

Yang menyatakan,

Muhammad Sage Sain

ABSTRAK

Muhammad Sage Sain Nomor Induk Mahasiswa 04020180435 dengan judul penelitian *PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAP LIAR DI JALAN RAYA DI KABUPATEN JENEPONTO* dibimbing oleh (Kamri Ahmad dan Ernawati Djabur).

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis motif balap liar di kabupaten jeneponto. Serta Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam meminimalisir aksi balap liar di jalan Raya Kabupaten Jeneponto.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif balap liar di Kabupaten Jeneponto yaitu adanya persaingan antara bengkel, tidak adanya sosok penutan dalam masyarakat, tidak tersedianya sarana sirkuit untuk kegiatan balap, kemudian peran kepolisian yaitu melakukan operasi penggerebekan didalam hari dimana balap liar dilakukan oleh para remaja, pihak kepolisian dan masyarakat membentuk suatu kemitraan agar lebih efisien, pihak kepolisian member penyuluhan ataupun musyawara kepada masyarakat, kemudian kendala yang dialami pihak kepolisian yaitu kurangnya anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang di anggap rawan di jadikan ajang balap liar serta tidak mendapatkan aksi balap liar tersebut akibat razia yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian terbongkar.

Saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut, sebaiknya pihak Kepolisian dan juga masyarakat harus lebih ikut serta berperan aktif sehingga terjalin kerjasama atau kemitraan, apabila salah satu pihak kepolisian maupun masyarakat bersifat pasif maka yang lain juga akan bersifat pasif kecuali telah terjadi sebuah permasalahan misalnya telah timbul korban barulah masing-masing pihak bertindak.

Kata Kunci : Balap Liar, Kepolisian, Jeneponto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Hukum Pidana.....	7
B. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	8
1. Unsur-unsur Tindak Pidana	9
2. Hukum Pidana Materil dan Formil.....	10
C. Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum	11
D. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	11
E. Pengertian Balap Motor Liar	16

F. Tinjauan Umum Balap Liar	20
1. Unsur-unsur Balap Liar	20
2. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya balap liar	21
G. Tinjauan Umum Polisi.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Tipe Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Populasi dan Sampel.....	27
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Motif Balap Liar di Kabupaten Jeneponto	31
B. Peran Kepolisian Pengakuan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar di Jalan Raya di Kabupaten Jeneponto	34
BAB V PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala perbuatan atau tindakan di negeri ini senantiasa berlandaskan hukum. Begitu juga berkaitan tentang kehidupan berlalu lintas harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara ini. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu di dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu sarana transportasi yang sering digunakan adalah sepeda motor. Pengguna sepeda motor dalam mengemudikan atau menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya tentunya harus dilengkapi dengan segala surat-surat dan syarat-syarat teknis yang berhubungan dengan persyaratan dalam berlalu lintas di jalan raya. Akan tetapi dewasa ini seringkali ditemui kasus-kasus pelanggaran dalam berlalu lintas oleh anak, salah satunya adalah melakukan balapan liar di jalan raya ataupun berkendara tanpa memiliki SIM. Perbuatan yang melanggar norma-norma ataupun hukum positif inilah yang sering kita kenal dengan istilah kenakalan anak. Kenakalan anak ini tidak hanya merupakan perbuatan

yang melanggar aturan atau hukum positif yang berlaku, tetapi juga melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat.¹

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing yaitu *Juvenile Delinquency* yang berarti perilaku jahat (*dursila*) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.²

Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balap motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan di selenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum.³ Salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi adalah kegiatan balapan liar motor. Kendaraan bermotor sebagai salah satu hasil dari kemajuan teknologi suatu kebutuhan dari sebagian besar orang sebagai sasaran transportasi dan tentunya berguna untuk menunjang mobilitas dan aktivitas seseorang. Menurut Arif Budiarto dan Mahmudah bahwa transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan nyaman, aman, murah, cepat dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁴

¹ Rachmad Iswan Nusi, "Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pelaku Balapan Liar Oleh Remaja" (Studi di Polresta Samarinda), Skripsi Universitas Brawijaya, (2014)

² Kartini Kartono, 2011, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 6.

³ "Balap motor" melalui, http://id.wikipedia.org/wiki/balap_motor, diakses pada tanggal 9 Februari 2021

⁴ Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, Rekayasa Lalu Lintas, UNS Press, Surakarta, hal.1.

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum. Banyak diantara remaja yang lebih menuruti ego dan keinginan perkumpulannya dari pada memikirkan keselamatannya, hanya didasari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal, mengadu kecepatan kendaraan yang dimilikinya, berebut pacar, atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan kegiatan balapan liar “setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah)”.⁵

Bahkan secara norma agama, perbuatan balap liar yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain selaku pengguna jalan adalah sangat

⁵ Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, pasal 297

dilarang didalam Islam, meskipun tidak ada dalil yang langsung menuju pada larangan terhadap perbuatan balap liar. Perbuatan tersebut dapat diqiaskan pada perbuatan meresahkan masyarakat atau membuat keonaran hingga menimbulkan kerugian materi dan fisik. Berdasarkan hal tersebut sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan didalam al-Qur'an yakni:

Surah Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Balapan liar bukan merupakan suatu kejahatan melainkan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Apa yang disebut sebagai kejahatan, dalam perwujudannya berbagai bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar-samar sehingga memerlukan penafsiran. Menafsirkan suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsinya tentang apa yang disebut sebagai kejahatan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi oleh polisi yang diberikan pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mematuhi kaidah-kaidah

hukum yang berlaku. Undang-undang yang mengatur hal tersebut juga menentukan sanksi yang dimaksud untuk menyeimbangkan adanya kewajiban dan pelanggaran serta sebagai upaya pemaksaan bagi pelaku hukum untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Adanya permasalahan yang timbul akibat balapan liar seringkali menimbulkan masalah yang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAP LIAR DI JALAN RAYA DI KABUPATEN JENEPONTO”

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana motif balap liar di kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimanakah Peran Kepolisian dalam menertibkan Balapan Liar di Jl. Raya di Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif balap liar di kabupaten Jeneponto
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam meminimalisir aksi Balap Liar di Jl. Raya Kabupaten Jeneponto

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti penting bagi kepolisian desa Kayu Loe kecamatan turatea kabupaten jeneponto berkaitan dengan tindakan hukum terhadap balap liar motor. Dan diharapkan dapat memberi manfaat dalam penertiban kegiatan yang mengganggu lingkungan dan membahayakan orang lain di daerah desa kayu loe kecamatan turatea kabupaten jeneponto

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat desa kayu loe kecamatan turatea kabupaten jeneponto yang sering menjadi sirkuit balapan liar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straaf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Menurut Prof. Dr. A. Zainal Anidin Farid, S.H yaitu istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam buku Prof. Dr. A. Zainal Anidin Farid, S.H beliau mengatakan bahwa hukum pidana memiliki arti obyektif yang juga sering disebut dengan *Jus Poenale* meliputi:

- 1) Perintah dan larangan yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alatapa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu.
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Disamping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *Jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.⁶

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

B. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kejahatan atau tindak pidana atau perbuatan pidana atau lebih umum disebut dengan delik yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* menurut Simons ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang

⁶ Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid S.H, (2014), *Hukum Pidana 1*, Jakarta: CV. Sinar Grafika, hlm. 1.

⁷ Moeljatno, (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Rineka Cipta, hlm. 1

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, atau dengan kata lain delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁸

Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaarfeit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dalam hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Hukum tindak pidana adalah suatu bagian hukum yang mempunyai peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam bermasyarakat. Dalam hukum pidana menetapkan suatu perbuatan yang melanggar apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Sesuai dengan Asas Legalitas : Tiada suatu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana:

- a. Perbuatan Manusia
- b. Memenuhi ringkasan undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)

⁸ Miszzuarty Putri. (2019). Pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai bentuk pembaruan hukum pidana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017. *Soumatera Law Review, Universitas Andalas*. 2(1), hlm. 117.

⁹ Adami Chazawi, (2015). *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Cv. Bayumedia Publishing, hlm. 69

- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil: perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan dimasyarakat)
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

2. Hukum Pidana Materil dan Formil

Hukum Pidana Material yaitu peraturan-peraturan yang menegaskan: perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa seseorang dapat dipidana/dihukum. Mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana seseorang dapat dihukum. Mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dipidana. Hukum pidana Material dibedakan atas:

- a. Hukum Pidana Umum yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap setiap orang/ penduduk Indonesia, kecuali anggota ketentaraan/militer.
- b. Hukum Pidana Khusus yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap orang-orang tertentu, yaitu: Hukum pidana Militer dan hukum Pidana Pajak (Fiskal).

Hukum Pidana Formal yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan

pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum Pidana Material), disebut juga Hukum Acara Pidana yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan serta cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.¹⁰

C. Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang- kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-istri ataupun ibu dan bayinya¹¹.

D. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

¹⁰ Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Penerbit Laskar Perubahan, hlm. 61.

¹¹ C.S.T. Kansil.(1986).*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.hlm 29

perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :¹³

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

¹³ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat. (Mardjono Reksodipuro, 1997:33)

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹⁴(Andi Hanzah, 2001:73).

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.¹⁵

¹⁴ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

¹⁵ Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2001: 23)

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturanperaturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatankejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum¹⁶ yaitu:

¹⁶ Laurensius Arliman S, Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 12-13.

1. Faktor Undang-undang

Dalam ilmu hukum terdapat produk hukum yang bersifat reaktif, proses produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam festival masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandungnya umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya. Jadikan hukum sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat, kemudian hukum itu selain sebagai kaedah adalah juga gejala kemasyarakatan, hukum tidak terpisah dari masyarakat. Selama ini yang terjadi dalam proses pengakuan legislasi tentang peran masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis. Beberapa komunikasi skala besar yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar penyidikan, yang menjadi dasar dari rencana pengembangan peraturan daerah.

2. Faktor Penegak Hukum

Di negara berkembang, khususnya Indonesia, persoalan utama penegakan hukum bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas.

3. Faktor Sarana dan fasilitas

Tanpa fasilitas dan peralatan khusus, penegakan hukum tidak akan berjalan mulus. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, lengkap dan didanai penuh. Jika ini tidak dihormati, lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat, khususnya komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan atau ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, mematuhi hukum yang berlaku, dan mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. hukum kehidupan masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.

E. Pengertian Balap Motor Liar

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin

resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.¹⁷(Yosep Dwi Rahadyanto. 2014: 22)

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.¹⁸(Goodman. 2005:22)

Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk

¹⁷ Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

¹⁸ George Ritzer & Douglas J Goodman. 2005, Teori Sosiologi, Yogyakarta, Kreasi Wacana

mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.¹⁹ (Kartini Kartono, 2001:39)

Faktor-faktor penyebab anak atau remaja melakukan balap motor liar yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi.¹⁷ Selain itu ada faktor-faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya balap motor liar, yaitu: (Yulianti: 2003:19)

1. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.
2. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan taruhan nama besar.
3. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
4. Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan
5. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap

¹⁹ Kartini Kartono, 1997, Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan), Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

motor liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat (5)

(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat (1)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa

atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan beberapa pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada hakekatnya setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi pidana terhadap pelaku tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi konkrit yang terjadi dan pelanggaran yang dilakukan pengemudi.

F. Tinjauan Umum Balap Liar

Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu di dalam **Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.

” Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).”

Secara Umum balap liar memiliki pemahaman sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Balap Liar

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah:

a. Joki

Joki adalah remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar. Joki dipilih oleh masing-masing

bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik.

b. Motor Balap

Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

c. Judi atau Taruhan

Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik motor atau bengkel tapi juga penenontn atau masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.

d. Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balapan liar.

e. Penonton sebagai pelaku taruhan

Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar, dan lain sebagainya.

2. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya balap liar

Banyak faktor yang mendorong terjadinya balap liar yaitu:

a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan

Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.

b. Uang Taruhan

Taruhan ranah kriminal, karena tindak perjudian dan dengan adanya taruhan, balap liar tak berbeda dengan judi dadu, togel, atau sabung ayam. Pembalap liar yang terlibat, berarti memang mencari uang tambahan dan uang taruhan menjadi faktor yang membuat balap liar menjadi suatu hobi.

c. Kesenangan dan memacu adrenalin

Bagi pelaku pebalap liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan, ujar mereka.

d. Keluarga dan lingkungan

Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga, atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak, dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas aktivitas negatif seperti balap liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

e. Bakat yang tidak tersalurkan

Umumnya mereka memiliki bakat yang tidak dimiliki setiap orang, mungkin dengan keterbatasan mereka tidak bisa menyalurkan bakatnya ditempat yang benar.

G. Tinjauan Umum Polisi

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan²⁰

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri²¹

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus,

²⁰ Anonim, “Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib.

²¹ Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.²²

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.”

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat²³

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu.²⁴

²² Edy Sunarno. 2010. Berkualitas Profesional Proporsional. Jakarta: Grahelvindo, halaman 3.

²³ Anton Tabah. 2002. Membangun Polri Yang Kuat. Jakarta: Mitra Hardhasuma, halaman 33.

²⁴ Anonim, “Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi protagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara law enforcement manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.²⁵

²⁵ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah²⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya penelitian ini dilaksanakan di Jeneponto yaitu tepatnya pada Polres Jeneponto dan di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

²⁶ Bambang Wakuyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian dengan sampel / responden yaitu Pelaku yang melakukan Balap Liar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan Pelaku Balap Liar yang terlibat dengan kasus Balap Liar , Serta Kasat Lantas

dan pihak-pihak yang terkait dengan kasus Balap Liar pada tanggal 17 Juni 2022.

2. Analisis Data, yaitu teknik analisis yang digunakan dalam metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan Penyidik dan Pelaku secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut penelitian terhadap Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban kelancaran, lalu lintas.
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
4. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas; 39
5. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
6. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.

A. Motif Balap Liar di Kabupaten Jeneponto

Balapan liar adalah salah satu perilaku remaja yang sangat beresiko, disebut balapan liar karena kegiatan ini saling beradu kecepatan dilintasan jalan raya dan bahkan tidak memiliki aturan dan yang bahwa kegiatan balap liar diizinkan oleh pihak yang berwajib. Secara Morfologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian motif dan motivasi yaitu, “Motif” merupakan kata benda yang artinya “Pendorong”, sedangkan “Motivasi” adalah kata kerja yang artinya “mendorong” seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi merupakan dorongan atau kekuatan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Faktor-faktor yang menyebabkan remaja masuk ke dalam dunia balap liar.

1. Tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi tersebut disebut hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Akibatnya dia tidak mengerti kondisi baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, dan sebagainya.
2. Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik misalnya lingkungan yang dekat dengan arena balapan liar, mempunyai teman-teman yang biasa dengan balapan liar, dan kurangnya perhatian dari orang tua.
3. Memiliki hobby bahkan potensi untuk menjadi pembalap namun bakatnya tidak tersalurkan karena minimnya dana yang dimiliki dan arena balap yang kurang memadai.

Aksi balap liar di kalangan remaja di wilayah Polres Jeneponto, sudah menjadi kegiatan rutin dengan lokasi yang berpindah-pindah. Lokasi yang sering menjadi lokasi balap liar adalah di kayu loe timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Jl. Lanto Dg Pasewang, Empoang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan jalan-jalan lain yang dianggap oleh pelaku balap liar tersebut aman. Hal ini mengindikasikan bahwa ada komunitas yang mengorganisir kegiatan balap liar ini. Aksi balap liar dilakukan secara berpindah-pindah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik motor atau kesepakatan harga taruhan yang dilakukan.²⁷

²⁷ Hasil wawancara polisi

Jumlah pelaku balap liar yang ditangani Satlantas Polres Jeneponto dapat dilihat pada Tabel berikut ini (Tabel 3.1)

Tabel 3.1
Jumlah Kasus Balap Liar di Polres Jeneponto

No	Tahun	Usia			Jenis Kelamin	Area Balap Liar	Perbuatan pelaku	Jumlah
		15	16	17				
1	2020	4	2	4	Laki-laki	Jalan Lingkar Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto	Pasal 288 ayat (2) dan Pasal 287 ayat (5) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	10
2	2021	3	2	5	Laki-laki	Jalan Jawa Indah Kelurahan Bonto Tangga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto	Pasal 288 ayat (2) dan Pasal 287 ayat (5) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	13
3	2022	6	5	7	Laki-laki	Kayu Loe Timur Kecamatan Turate Kabupaten Jeneponto	Pasal 288 ayat (2) dan Pasal 287 ayat (5) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	18

B. Peran Kepolisian Pengakuan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar di Jalan Raya di Kabupaten Jeneponto

Balap liar sering di lakukan di beberapa tempat di wilayah Polres Jeneponto, hal ini disesuaikan dengan kondisi keamanan (aman dari polisi) dan disetujui oleh peserta yang akan melaksanakan balapan liar.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa kegiatan balap liar memang sering terjadi di beberapa tempat dalam wilayah Polres Jeneponto. Kegiatan balap liar dilakukan pada saat petugas kepolisian tidak berada pada wilayah itu. Dapat dikatakan bahwa kegiatan balap liar telah menyebabkan ketidaknyamanan pada pengguna jalan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas bukan hanya untuk pelaku balap liar tetapi juga pengguna lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan atau aksi balap liar.

Selain itu akibat lain dari kegiatan balap liar ini antara lain:

1. Tabrakan antara kendaraan (kematian dan cedera untuk pengemudi, penumpang, penonton, atau orang tidak bersalah, dan kerusakan;
2. Kebisingan (dari kendaraan balap dan banyak);
3. Vandalisme dan sampah di lokasi balap (termasuk di mana pembalap biasanya berkumpul);
4. Hilangnya kesempatan orang lain untuk menggunakan jalan raya;
5. Rusaknya fasilitas jalan raya.²⁹

²⁸ Hasil wawancara kasatlantas

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 15 Ayat 1, Pasal 17, dan Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang pedoman bagi setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya aparat penegak hukum yang selalu memberi pelayanan terhadap masyarakat dengan menjaga ketentraman dan keamanan sesuai dengan undang-undang.³⁰

Sebagai Aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas dan memberikan rasa amana pada setiap pengendara kendaraan bermotor dengan berkomitmen menanggulangi aksi balapan liar yang dilakukan oleh para remaja menerapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan

²⁹ Hasil wawancara kasatlantas

³⁰ Undang-undang Kepolisian R.I.

perantara pengadilan,³¹ Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi, ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi, ini harus dijalankan dengan baik dan bijak agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undan kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi perahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan kerja yaitu:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebgai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.

³¹ Momo Kelaana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. (Jakarta: PTIK,1972), hlm. 18.

3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang memmbelakangi.³²

Penegakan Hukum yang dilakukan yaitu dengan upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan aksi balapan liar secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya Aksi balapan Liar. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan menanggulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat³³

Dalam hal ini kapolres Jeneponto mengatakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di indonesia, khususnya Jeneponto

³² Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta;Grafindo Persada, 1998), hlm. 32.

³³ Hasil wawancara

juga tidak asing dengan istilah balapan liar, kini balap liar sudah menjamur di berbagai kabupaten/kota, bahkan di desa-desa, seperti yang terjadi di kawasan Jl. Lanto Dg Pasewang, Empoang, Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto dan bukan hanya di Jl. Lanto Dg Pasewang saja yang mereka melakukan aksi balapan liar, akan tetapi ada juga di kawasan Bululoe Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.³⁴ Para pelaku melakukan aksi balapan liar tersebut biasanya mereka berkelompok.

Menurut pendapat penulis dalam hal mengenai Balap Liar bahwa secara umum kasus ini tidak diperkenankan serta cukup mengganggu dan membawa dampak negatif kepada masyarakat sekitar yang bisa menyebabkan kemacetan, keributan, kecelakaan, serta membahayakan diri orang lain. Dampak negatif lainnya yang disebabkan oleh Balap Liar tersebut diantaranya adalah polusi yang dihasilkan dari kendaraan yang dipakai untuk melakukan balap liar, Mengapa demikian karena hal ini disebabkan oleh pemakaian knalpot sepeda motor yang tidak sesuai dengan standar pabrik.

Pembalap liar rata-rata tidak memakai pengaman tubuh yang lengkap seperti helm. Bahkan sepeda motor mereka juga tidak memenuhi standar keamanan sehingga tingkat bahayapun semakin meningkat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat terhadap oknum-oknum balap liar seperti menahan motor sebagai bentuk peringatan

³⁴ Hasil wawancara dengan kapolres Jeneponto

kepada pengendara balap liar bahkan ada juga yang menghancurkan sepeda motor dan melempar batu untuk menghentikan aksi balap liar.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap balap liar melalui sebuah kegiatan pembinaan belum ada hasil yang maksimal. Solusi agar para oknum tidak lagi melakukan aksi balap liar yaitu haruslah melibatkan semua pihak baik aparat desa serta pihak kepolisian dalam menasehati, membina, dan mengarahkan kearah yang lebih positif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Motif balap liar di Kabupaten Jeneponto adalah:
 - a. Motif persaingan antar bengkel atau adanya gengsi antara bengkel merupakan salah satu factor penyebab terjadinya aksi balap liar dikalangan remaja;
 - b. Tidak adanya sosok panutan dalam masyarakat atau lingkungan yang dapat memberi nasehat, motivasi agar remaja tidak terlibat dalam aksi balap liar, hal ini diperparah dengan perhatian orang tua yang juga cenderung berkurang bahkan mungkin saja justru mendukung kegiatan remaja tersebut, dan;
 - c. Tidak tersedianya sarana atau sirkuit untuk kegiatan balap di daerah ini, sementara banyak diantara teman-teman remaja yang memiliki hobi atau banyak yang memiliki motor balap.

Peran Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kabupaten Jeneponto
2. Kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kabupaten Jeneponto yaitu:
 - a. Tidak tersedia atau kurangnya anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang di anggap rawan dijadikan ajang balap liar, anggota kepolisian ternyata kalah jumlah dengan remaja yang melakukan balap liar, anggota kepolisian ternyata kalah jumlah dengan remaja yang

melakukan balap liar dan hal ini sangat tidak efektif untuk menjaring para remaja tersebut karena banyak remaja yang lepas atau tidak terkena razia sehingga hanya sebagian kecil yang terjaring;

- b. Anggota kepolisian tidak mendapatkan aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja dikarenakan operasi atau razia yang akan dilakukan pihak kepolisian terbongkar;
- c. Ada beberapa orang tua yang memberikan anak remajanya melakukan aksi balap liar dan ada pula sampai membela anaknya atau menutupi tindakan si anak remajanya ketika anak remaja tersebut terazia atau terkena operasi.

B. Saran

1. Hendaknya orang tua disarankan untuk terus memberikan dukungan berupa perhatian yang cukup dan mengontrol aktifitas keseharian subjek agar memiliki kebiasaan yang positif.
2. Seharusnya pihak kepolisian dan juga masyarakat harus lebih ikut serta berperan aktif sehingga terjalin kerjasama atau kemitraan, apabila salah satu pihak kepolisian maupun masyarakat bersifat pasif maka yang lain juga akan bersifat pasif kecuali telah terjadi sebuah permasalahan misalnya telah timbul korban berulah masing-masing pihak bertindak.

3. Dengan melihat banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dan juga masyarakat dapat dikatakan bahwa sampai saat ini untuk pencegahan maupun penanggulangan balapan liar masih belum maksimal atau masih banyak yang harus diselesaikan dan di tanggulasi berdasarkan kendala-kendala yang muncul dari kepolisian dan juga pihak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an dan Terjemahannya

Surah Al-Baqarah ayat 195

Buku

A. Zainal Abidin Farid S.H, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: CV. Sinar Grafika

Adami Chazawi, 2015. *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Cv. Bayumedia Publishing

Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta

Anton Tabah. 2002, *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta : Mitra Hardhasuma

Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Surakarta : UNS Press

Balapan Liar Oleh Remaja, (Studi di Polresta Samarinda), Skripsi Universitas Brawijaya

Bambang Wakuyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

C.S.T. Kansil.1986.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Edy Sunarno. 2010, *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta : Grahelvindo

George Ritzer & Douglas J Goodman. 2005, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta : Kreasi Wacana

Ismantoro Dwi Yuwono. 2011, *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia

Kamri Ahmad, 2020. *Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Kartini Kartono, 2011, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Laurensius Arliman S, 2015, *Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta : Deepublish

Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia

Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bina Aksara

Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Rineka Cipta

Rachmad Iswan Nusi, 2014, *Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pelaku*

Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Penerbit Laskar Perubahan.

Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal

Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta;Grafindo Persada, 1998).

Miszzuarty Putri. 2019. *Pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai bentuk pembaruan hukum pidana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017*. Soumatera Law Review, Universitas Andalas. 2(1).

Momo Kelaana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. Jakarta: PTIK,1972.

Undang-Undang

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, pasal 297

Situs Lain

balap motor” melalui, http://id.wikipedia.org/wiki/balap_motor, diakses pada tanggal 9 Februari 2021

Anonim, “Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib

Sayap Bening. Hukum Pidana Menurut Para Ahli. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2022 13.00 WIB

deepublish. Hukum Pidana: Pengertian, Fungsi, Jenis, Dan Sumber Hukum . Diakses pada tanggal 29 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB